

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR: 016/HK.01.01/K.KH-04/02/2024

Abstrak : Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi.

: Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 10 Februari Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kabupaten Gunung Mas sebagai penanggung jawab.

: untuk pelaksanaan tugas-tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 10 Februari 2024

Lampiran 6 (enam) halaman